



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

INSTRUKSI BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 188.5/ **033** /INST/2022

TENTANG

TRANSAKSI PENGADAAN LANGSUNG DENGAN USAHA MIKRO
DAN USAHA KECIL MELALUI PROGRAM BELA PENGADAAN

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *E-marketplace* yang menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha, berupa katalog elektronik, Toko Daring dan Pemilihan Pelaku Usaha serta Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Bela Pengadaan.

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan kesempatan serta perlindungan berusaha kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) khususnya untuk berperan serta dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Program Bela Pengadaan adalah salah satu metode pemilihan penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang akan memudahkan dan meningkatkan pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan nilai pengadaan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Untuk mendukung program Bela Pengadaan yang telah

disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI), dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pengadaan langsung baik barang atau jasa untuk kegiatan/sub kegiatan yang bersifat rutin dan sederhana dengan nilai pengadaan paling besar Rp. 50.0000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per transaksi menggunakan Program Bela Pengadaan yang telah disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI).

KEDUA : Sekretaris Daerah melalui para Asisten mengkoordinasikan dan mendorong para pemangku kepentingan dalam rangka implementasi pelaksanaan pengadaan langsung melalui Program Bela Pengadaan di Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin.

KETIGA : Khusus kepada Perangkat Daerah tertentu sebagai berikut :

- a. Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah dalam hal pelaksanaan Program Bela Pengadaan di Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin.

- b. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk berkoordinasi kepada Bank Sumsel-Babel untuk menyediakan system yang terintegrasi untuk mempermudah penatausahaan keuangan dan transaksi melalui Program Bela Pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengkoordinasikan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah agar Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil binaannya dapat menjadi pedagang (*merchant*) dalam *Marketplace* yang menjadi mitra Bela Pengadaan;
- d. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pembina Pengadaan Barang dan Jasa untuk melakukan pendampingan kepada para pemangku kepentingan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Bela Pengadaan di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Kepala Bagian Perekonomian selaku Pembina Badan Usaha Milik Daerah untuk berkoordinasi kepada Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah agar melakukan belanja langsung dengan Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil yang sudah terdaftar dalam *Marketplace* yang menjadi mitra pengadaan;

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Instruksi Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dokumen Pelaksanaan (DPA) Perangkat Daerah masing-masing.

KELIMA : Melaporkan hasil Pelaksanaan Instruksi Bupati ini kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah cq. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 25 Maret 2022

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

